



UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur

Kode Pos . 20239 Telepon (061) 664570 Fax. (061) 6618457

Email: <http://uimedan.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)
NO.: 506/SK/UIM/IV/2025

TENTANG:
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR (SKRIPSI)
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN
UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

- Menimbang :**
1. Bahwa Dosen Pembimbing Tugas Akhir (Skripsi) adalah dosen yang bertugas membimbing, mengarahkan, dan memberikan panduan kepada mahasiswa dalam menyusun tugas akhir (skripsi), mulai dari pemilihan topik hingga proses ujian dan kelulusan, yang memberikan dukungan dan memastikan mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan pedoman dan tepat waktu.
 2. Bahwa syarat Dosen Pembimbing Tugas Akhir (Skripsi) perlu kredibilitas dosen, memiliki pengalaman, menguasai bidang keilmuan yang menjadi keahliannya, menjunjung tinggi profesionalitas, disiplin, dan memiliki karakter yang kuat untuk membimbing mahasiswa menyelesaikan tugas akhirnya.
 3. Bahwa nama yang tercantum pada Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembannya, maka sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Imelda Medan tentang Dosen Pembimbing Tugas Akhir (Skripsi) pada akhir program bagi dosen di Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Imelda Medan (UIM).

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Rektor Nomor 100/SK/UIM/I/2020 tentang Penetapan Buku Panduan Peraturan Akademik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM) TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR (SKRIPSI) PADA PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN TAHUN 2025

Pertama : Mengangkat Saudari: Johanna Christy Hasibuan, S.K.M., M.K.M; NUPTK. 2252770671230283 sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir (Skripsi) mahasiswa/i berikut:

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI
1	2113363012	Jessyca Tiolina Zebua	Pemberian Pelatihan Dalam Meningkatkan Pengetahuan Pasien Tentang Mobile JKN Dengan Status Kepesertaan BPJS Di RS Advent Medan Tahun 2025

- Kedua :** Dosen Pembimbing Tugas Akhir (Skripsi) pada akhir program berkewajiban menyelenggarakan rangkaian pembimbingan untuk mendukung mahasiswa/i menyelesaikan tugas akhir yang disusunnya dengan tepat waktu pada akhir program perkuliahan.
- Ketiga :** Dosen Pembimbing Tugas Akhir (Skripsi) bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Imelda Medan dengan membuat laporan tertulis pada akhir program perkuliahan.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 05 April 2025
Rektor Universitas Imelda Medan

Dr. (dr.) Imelda Liana Ritonga, S.Kp., M.Pd., MN
NUPK : 435752653230093



UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur

Kode Pos . 20239 Telepon (061) 664570 Fax. (061) 6618457

Email: <http://uimedan.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM) NO.: 568/SK/UIM/IV/2025

TENTANG: PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SIDANG TUGAS AKHIR (SKRIPSI) PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

- Menimbang :**
1. Bahwa Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) adalah dosen yang bertugas untuk menguji dan mengevaluasi kualitas skripsi mahasiswa pada saat ujian akhir, memberikan masukan, dan menentukan hasil kelulusan mahasiswa berdasarkan performa penelitian dan pemahaman materi mahasiswa tersebut.
 2. Bahwa syarat Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) perlu kredibilitas dosen, memiliki pengalaman, memiliki kompetensi atau keahlian yang linier dengan topik skripsi mahasiswa yang akan diujinya, menjunjung tinggi profesionalitas, disiplin, dan memiliki karakter yang kuat untuk menentukan hasil kelulusan mahasiswa berdasarkan performa penelitian dan pemahaman materi mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama yang tercantum pada Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembannya, maka sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Imelda Medan tentang Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) pada akhir program bagi dosen di Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Imelda Medan (UIM).
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Rektor No. 100/SK/UIM/I/2020 tentang Penetapan Buku Panduan Peraturan Akademik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM) TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SIDANG TUGAS AKHIR (SKRIPSI) PADA PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN TAHUN 2025
- Pertama :** Mengangkat Saudara: Siddik Karo-Karo, S.Kom., M.Kom; NUPTK. 6552763664130262 sebagai Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) mahasiswa/i berikut:

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI
1.	2113363018	Osayku Inesa Sitompul	Analisis Kesiapan Implementasi Rekam Medis Elektronik Dengan Pendekatan DOQ-IT Di Klinik Pratama Wulandari Tahun 2025
2.	2113363012	Jessyca Tiolina Zebua	Pemberian Pelatihan Dalam Meningkatkan Pengetahuan Pasien Tentang Mobile JKN Dengan Status Kepesertaan BPJS Di RS Advent Medan Tahun 2025
3.	2113363034	Cahaya Putra Siburian	Tinjauan Desain Resume Medis Rawat Inap di RSIA Artha Mahinrus Medan Tahun 2025

- Kedua :** Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) pada akhir program berkewajiban menguji dan mengevaluasi kualitas skripsi mahasiswa pada saat ujian akhir, memberikan masukan, dan menentukan hasil kelulusan mahasiswa berdasarkan performa penelitian dan pemahaman materi mahasiswa tersebut.
- Ketiga :** Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Imelda Medan dengan membuat laporan tertulis pada akhir program perkuliahan.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.





UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur

Kode Pos . 20239 Telepon (061) 664570 Fax. (061) 6618457

Email: <http://uimedan.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM) NO.: 571/SK/UIM/IV/2025

TENTANG: PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SIDANG TUGAS AKHIR (SKRIPSI) PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

- Menimbang :**
1. Bahwa Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) adalah dosen yang bertugas untuk menguji dan mengevaluasi kualitas skripsi mahasiswa pada saat ujian akhir, memberikan masukan, dan menentukan hasil kelulusan mahasiswa berdasarkan performa penelitian dan pemahaman materi mahasiswa tersebut.
 2. Bahwa syarat Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) perlu kredibilitas dosen, memiliki pengalaman, memiliki kompetensi atau keahlian yang linier dengan topik skripsi mahasiswa yang akan diujinya, menjunjung tinggi profesionalitas, disiplin, dan memiliki karakter yang kuat untuk menentukan hasil kelulusan mahasiswa berdasarkan performa penelitian dan pemahaman materi mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama yang tercantum pada Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembannya, maka sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Imelda Medan tentang Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) pada akhir program bagi dosen di Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Imelda Medan (UIM).

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Rektor No. 100/SK/UIM/I/2020 tentang Penetapan Buku Panduan Peraturan Akademik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM) TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SIDANG TUGAS AKHIR (SKRIPSI) PADA PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN TAHUN 2025

- Pertama :** Mengangkat Saudari Erlindai, SKM.,MKM; NUPTK. 3336765666230233 sebagai Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) mahasiswa/i berikut:

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI
1.	2113363025	Siti Anisa	Perancangan Tata Letak Ruang Unit Rekam Medis Dalam Kelancaran Pelayanan Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit Khusus Mata Sabang Merauke Eye Center (SMCE) Medan Tahun 2025
2.	2113363006	Dini Atika	Analisis Kelengkapan Dokumentasi Terminologi Medis Sistem Reproduksi Pada Gangguan Persalinan Dalam Pengkakan Diagnosa Dalam Menentukan Kodefikasi Penyakit Di RS Haji Medan Tahun 2025
3.	2113363024	Sisri Yuni Astrien Limbong	Analisa Penggunaan Terminologi Medis Sistem Pernapasan Berdasarkan ICD 10 Di Klinik Laisya Tahun 2025
4.	2113363012	Jessyca Tiolina Zebua	Pemberian Pelatihan Dalam Meningkatkan Pengetahuan Pasien Tentang Mobile JKN Dengan Status Kepesertaan BPJS Di RS Advent Medan Tahun 2025
5.	2113363014	Joel Bonmark Abednego Ompusunggu	Tingkat Pengetahuan Petugas Koder Dalam Menentukan Kriteria Kodifikasi Gangguan Malformasi Kongenital Di RSU Haji Medan Tahun 2025



UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur

Kode Pos . 20239 Telepon (061) 664570 Fax. (061) 6618457

Email: <http://uimedan.ac.id>

- Kedua** : Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) pada akhir program berkewajiban menguji dan mengevaluasi kualitas skripsi mahasiswa pada saat ujian akhir, memberikan masukan, dan menentukan hasil kelulusan mahasiswa berdasarkan performa penelitian dan pemahaman materi mahasiswa tersebut.
- Ketiga** : Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Imelda Medan dengan membuat laporan tertulis pada akhir program perkuliahan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 05 April 2025
Rektor Universitas Imelda Medan

Dr. dr. Imelda Tiana Ritonga, S.Kp., M.Pd., MN
NUPPK 4451752653230093



UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur
Kode Pos . 20239 Telepon (061) 664570 Fax. (061) 6618457
Email: <http://uimedan.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM) NO.: 567/SK/UIM/IV/2025

TENTANG: PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SIDANG TUGAS AKHIR (SKRIPSI) PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

- Menimbang** : 1. Bahwa Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) adalah dosen yang bertugas untuk menguji dan mengevaluasi kualitas skripsi mahasiswa pada saat ujian akhir, memberikan masukan, dan menentukan hasil kelulusan mahasiswa berdasarkan performa penelitian dan pemahaman materi mahasiswa tersebut.
2. Bahwa syarat Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) perlu kredibilitas dosen, memiliki pengalaman, memiliki kompetensi atau keahlian yang linier dengan topik skripsi mahasiswa yang akan diujinya, menjunjung tinggi profesionalitas, disiplin, dan memiliki karakter yang kuat untuk menentukan hasil kelulusan mahasiswa berdasarkan performa penelitian dan pemahaman materi mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama yang tercantum pada Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembannya, maka sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Imelda Medan tentang Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) pada akhir program bagi dosen di Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Imelda Medan (UIM).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Rektor No. 100/SK/UIM/I/2020 tentang Penetapan Buku Panduan Peraturan Akademik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM) TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SIDANG TUGAS AKHIR (SKRIPSI) PADA PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN TAHUN 2025**
- Pertama** : Mengangkat Saudari: Johanna Christy Hasibuan, S.KM., M.K.M; NUPTK. 2252770671230283 sebagai Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) mahasiswa/i berikut:

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI
1.	2113363001	Abdul Hafiz Ramadhan	Analisis Keamanan Data Rekam Medis Elektronik Di RSUD Dr. RM Djoelham Pendekatan Kuantitatif Tahun 2025
2.	2113363006	Deswanti Isnaina	Perancangan Desain Interior Ruang Rehabilitasi Medik dan Ruang Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Madani Medan Tahun 2025
3.	2113363028	Suryadana Gustowo	Implementasi Dan Kendala Kodefikasi Kematian Berdasarkan ICD 10 Di Rumah Sakit Umum Bandung Tahun 2025
4.	2113363012	Jessyca Tiolina Zebua	Pemberian Pelatihan Dalam Meningkatkan Pengetahuan Pasien Tentang Mobile JKN Dengan Status Kepesertaan BPJS Di RS Advent Medan Tahun 2025

- Kedua** : Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) pada akhir program berkewajiban menguji dan mengevaluasi kualitas skripsi mahasiswa pada saat ujian akhir, memberikan masukan, dan menentukan hasil kelulusan mahasiswa berdasarkan performa penelitian dan pemahaman materi mahasiswa tersebut.
- Ketiga** : Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Imelda Medan dengan membuat laporan tertulis pada akhir program perkuliahan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dihapuskan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 05 April 2025
Rektor Universitas Imelda Medan

Dr. dr. Imelda Liana Ritonga, S.Kp., M.Pd., MN
NUPK/4451752653230093



UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur

Kode Pos 20239, Telepon (061) 6645670 Fax. (061) 6618457

E-mail: univ.imeldamedan@gmail.com

Nomor : 552.03/B/UIM/V/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth, :
Bapak/Ibu Direktur Rumah Sakit Advent Medan
Jl. Gatot Subroto No.Km 4
Medan

Dengan Hormat,

Bersama ini kami memohon kepada Bapak/Ibu Direktur untuk berkenan memberikan izin bagi mahasiswa/i atas :

Nama : Jessyca Tiolina Zebua
NIM : 2113363012
Program Studi : Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan
Judul Penelitian : Pemberian Pelatihan Dalam Meningkatkan Pengetahuan Pasien Tentang Mobile JKN Dengan Status Kepesertaan BPJS di Rumah Sakit Advent Medan Tahun 2025

Untuk melakukan penelitian di Rumah Sakit Advent Medan dengan tujuan penelitian Tugas Akhir Skripsi

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.



Medan, 22 Mei 2025

Direktor,

Dr. Imelda Liana Ritonga, S.Kp.,M.Pd.,MN

Cc : File



YAYASAN RUMAH SAKIT ADVENT MEDAN

Jl. Gatot Subroto Km. 4 Medan 20119, Indonesia, Telp. 061 – 4524875, Fax. 061 – 4155700

Kepada Yth

Dr. dr Imelda Liana Ritonga, S.Kp.,M.Pd.,MN

Rektor Univ. Imelda Medan (UIM)

Di - Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Rudi C.D. Sitepu, MH.Kes

Jabatan : Direktur

Alamat : Kompleks RS Advent Medan

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4, Sei Sikambing D. Medan Petisah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Jessyca Tiolina Zebua

NIM : 2113363012

Program Studi : Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan

Judul Penelitian : Pemberian Pelatihan Dalam Meningkatkan Pengetahuan Pasien
Tentang Mobile JKN Dengan Status Kepesertaan BPJS di Rumah
Sakit Advent Medan Tahun 2025

Berdasarkan Rapat Keputusan Dewan Administratif tgl. . 10 Juni 2025 dengan no. Keputusan
2025 – 141, nama-nama yang tersebut diatas *Sudah Melakukan Penelitian* di Rumah Sakit Advent
Medan terhitung tanggal 24 – 30 Juni 2025

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana
mestinya. Atas perhatian dan Kerjasama yang baik kami ucapkan banyak terima kasih.

Medan, 15 Juli 2025

Hormat kami,

Dr. Rudi C.D. Sitepu, MH. Kes
Direktur RS Advent Medan

Lampiran 2: Balasan Surat Izin Penelitian

Lampiran 3

Informed Consent

No. Responden :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Umur :

Alamat :

Dengan ini saya menyatakan persetujuan saya untuk ikut berpartisipasi sebagai responden dengan cara mengisi kuesioner dalam penelitian tentang **“Pemberian Pelatihan dalam Meningkatkan Pengetahuan Pasien Tentang Mobile JKN dengan Status Kepesertaan BPJS di Rumah Sakit Advent Medan Tahun 2025”**

Saya menyatakan keikutsertaan saya dalam penelitian ini bersifat sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun dan informasi yang diperoleh dapat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan penelitian.

Medan, 2025

Yang membuat pernyataan

(.....)

Lampiran 4

LEMBAR KUESIONER

Nama responden :
Jenis kelamin :
Alamat :
Umur :
Tingkat pendidikan :
Pekerjaan :

Kuesioner pendukung

1. Apakah Anda mengetahui apa itu aplikasi Mobile JKN?
 - a. Ya
 - b. Sedikit tahu
 - c. Tidak tahu
2. Apa fungsi utama aplikasi Mobile JKN?
 - a. Akses layanan dan informasi BPJS secara digital
 - b. Belanja obat online
 - c. Pendaftaran pasien baru di rumah sakit
3. Bagaimana cara mendapatkan aplikasi Mobile JKN?
 - a. Bisa diunduh gratis dari Play Store / App Store
 - b. Harus dari kantor BPJS
 - c. Hanya tersedia di puskesmas
4. Apakah peserta BPJS bisa mengubah fasilitas kesehatan (faskes) melalui aplikasi Mobile JKN?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Hanya lewat kantor BPJS
5. Apakah semua jenis peserta BPJS (mandiri, PBI, pegawai) bisa menggunakan aplikasi Mobile JKN?
 - a. Ya

- b. Tidak
 - c. Hanya peserta mandiri
6. Apa fungsi fitur antrean online di aplikasi Mobile JKN?
 - a. Mendaftarkan kunjungan ke faskes tanpa antre manual
 - b. Mencetak rujukan ke rumah sakit
 - c. Mendaftar program vaksinasi
 7. Apa menu yang digunakan untuk mengecek status kepesertaan aktif/nonaktif di aplikasi Mobile JKN?
 - a. Info Kartu
 - b. Riwayat Transaksi
 - c. Info Peserta
 8. Apakah e-Kartu BPJS tersedia di dalam aplikasi Mobile JKN?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Hanya bisa dicetak di kantor
 9. Setelah membayar iuran pertama BPJS, kapan kartu bisa digunakan untuk berobat?
 - a. Langsung setelah membayar
 - b. Dua minggu kemudian
 - c. Setelah cetak kartu fisik
 10. Status kepesertaan BPJS (aktif/tidak aktif) mempengaruhi akses layanan di Mobile JKN?
 - a. Ya, layanan hanya bisa diakses jika status aktif
 - b. Tidak, tetap bisa digunakan walau nonaktif
 - c. Tidak tahu

Lampiran 5 : Master Data

Pemberian Pelatihan dalam Meningkatkan Pengetahuan Pasien Tentang Mobile JKN dengan Status Kepesertaan BPJS di Rumah Sakit Advent Medan Tahun 2025

[illegible]

[illegible]

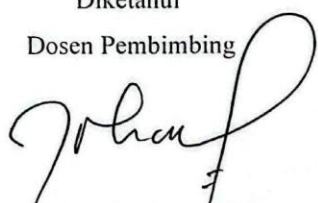
Lampiran 6: Lembar Konsultasi

LEMBAR KONSULTASI
PROGRAM SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN
UNIVERSITAS IMELDA MEDAN

NAMA : JESSYCA TIOLINA ZEBUA
NIM : 2113363012
JUDUL SKRIPSI : PEMBERIAN PELATIHAN DALAM MENINGKATKAN
PENGETAHUAN PASIEN TENTANG MOBILE JKN
DENGAN STATUS KEPESERTAAN BPJS DI RUMAH
SAKIT ADVENT MEDAN TAHUN 2025

DOSEN PEMBIMBING : Johanna Christy, S.KM.,M.KM

Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Dosen Pembimbing
Selasa, 29 April 2025	Pengajuan Judul Skripsi	
Rabu, 30 April 2025	ACC Judul Skripsi	
Jumat, 16 Mei 2025	Bimbingan Bab 1	
Selasa, 3 Juni 2025	Bimbingan Bab 2 dan Bab 3	
Senin, 09 Juni 2025	Bimbingan Revisi Bab 1, 2 dan 3	
Selasa, 10 Juni 2025	Bimbingan Revisi Bab 3	
Rabu, 11 Juni 2025	ACC Proposal Bab 1,2 dan 3	
Sabtu, 21 Juni 2025	Bimbingan Instrumen Penelitian Kuesioner	
Sabtu, 12 Juli 2025	Bimbingan Bab 4	
Senin, 14 Juli 2025	Bimbingan Revisi Bab 4 & 5	
Selasa, 15 Juli 2025	ACC Skripsi	

Diketahui
Dosen Pembimbing

(Johanna Christy, S.KM.,M.KM)

Lampiran 7: Bukti Revisi

BUKTI REVISI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jessyca Tiolina Zebua

NIM : 2113363012

Tingkat : IV

Program Studi : Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan

Benar telah melakukan REVISI SKRIPSI saya yang berjudul "Pemberian Pelatihan dalam Meningkatkan Pengetahuan Pasien tentang MOBILE JKN dengan Status Kepesertaan BPJS Di Rumah Sakit Advent Medan Tahun 2025" kepada

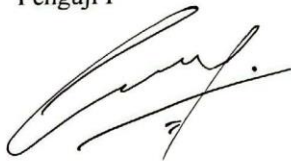
Penguji I : Siddik Karo-Karo, S.Kom.,M.Kom

NUPTK : 6552763664130262

Demikian Bukti Revisi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya, atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Medan, 18 September 2025

Diketahui Oleh,
Penguji I



(Siddik Karo-Karo, S.Kom.,M.Kom)

Yang Menyatakan



(Jessyca Tiolina Zebua)

BUKTI REVISI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jessyca Tiolina Zebua

NIM : 2113363012

Tingkat : IV

Program Studi : Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan

Benar telah melakukan REVISI SKRIPSI saya yang berjudul "Pemberian Pelatihan dalam Meningkatkan Pengetahuan Pasien tentang MOBILE JKN dengan Status Kepesertaan BPJS Di Rumah Sakit Advent Medan Tahun 2025" kepada

Penguji II : Erlindai, S.KM.,M.Kes

NUPTK : 3336765666230233

Demikian Bukti Revisi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya, atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Medan, 20 September 2025

Diketahui Oleh,
Penguji II



(Erlindai, S.KM.,M.Kes)

Yang Menyatakan



(Jessyca Tiolina Zebua)

BUKTI REVISI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jessyca Tiolina Zebua

NIM : 2113363012

Tingkat : IV

Program Studi : Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan

Benar telah melakukan REVISI SKRIPSI saya yang berjudul "Pemberian Pelatihan dalam Meningkatkan Pengetahuan Pasien tentang MOBILE JKN dengan Status Kepesertaan BPJS Di Rumah Sakit Advent Medan Tahun 2025" kepada

Penguji III : Johanna Christy, SKM.,MKM

NUPTK : 2252770671230283

Demikian Bukti Revisi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya, atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Medan, 20 September 2025

Yang Menyatakan

Diketahui Oleh,
Penguji III



(Johanna Christy, SKM.,MKM)



(Jessyca Tiolina Zebua)

Lampiran 8: Berita Acara

BERITA ACARA REVISIAN SKRIPSI

Pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 bertempat di Prodi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Imelda Medan telah dilaksanakan sidang SKRIPSI terhadap mahasiswa :

Nama : Jessyca Tiolina Zebua

NIM : 2113363012

Judul Skripsi : Pemberian Pelatihan dalam Meningkatkan Pengetahuan Pasien tentang MOBILE JKN dengan Status Kepesertaan BPJS Di Rumah Sakit Advent Medan Tahun 2025

Dosen Pembimbing : Johanna Christy, SKM.,MKM

Revisi SKRIPSI

No	Nama Dosen Penguji	Hal Yang Diperbaiki	Hasil Perbaikan	Paraf
1	Siddik Karo-karo, Skom., Mkom	1. Perbaikan master data disesuaikan dengan definisi operasional 2. Spss	Sudah Diperbaiki	
2	Erlindai, SKM., M.Kes	1. Sistematika penulisan 2. tambahan pengetahuan 3. abstrak 4. Kesimpulan dan saran	Sudah Diperbaiki	
3	Johanna Christy, SKM., MKM	Sistematika penulisan	Sudah Diperbaiki	

Diketahui Dosen Pembimbing,



(Johanna Christy, SKM., MKM)

Lampiran 9

DOKUMENTASI





